

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Desa Banjar Panjang

Desa Banjar Panjang merupakan bagian dari Kecamatan Kerumutan yang juga merupakan bagian dari daerah Kabupaten Pelalawan, yaitu salah satu Kabupaten di Provinsi Riau dengan ibu kota Pangkalan Kerinci dibentuk berdasarkan Undang-undang RI Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Pada awalnya terdiri atas 4 wilayah kecamatan, yakni: Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut dan Kuala Kampar. Pada saat itu Desa Banjar Panjang termasuk bagian Kecamatan Bunut. Kemudian setelah terbit Surat Dirjen PUOD No.138/1775/PUOD Tanggal 21 Juni 1999 tentang pembentukan 9 (sembilan) Kecamatan Pembantu di Provinsi Riau, maka Kabupaten Pelalawan dimekarkan menjadi 9 (sembilan), yakni terdiri atas 4 kecamatan induk dan 5 kecamatan pembantu, pada saat itu Desa Banjar Panjang masuk ke dalam Kecamatan Bunut.

Berdasarkan SK Gubernur Provinsi Riau No. 136/TP/1443, Kabupaten Pelalawan dimekarkan kembali menjadi 10 (sepuluh) kecamatan. Namun setelah terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 tahun 2005, maka Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan, yaitu Kecamatan Banjar Petalangan, Banjar Seikijang, Bunut, Kerumutan, Kuala Kampar, Langgam,

Pangkalan Kerinci, Pangkalan Kuras, Pangkalan Lesung, Pelalawan, Teluk Meranti dan Ukui. Selanjutnya dengan terbentuknya 12 Kecamatan tersebut, Desa Banjar Panjang yang semula merupakan bagian dari Kecamatan Bunut, maka akhirnya Desa Banjar Panjang masuk ke dalam Kecamatan Kerumutan.

4.2. Keadaan Geografis

Desa Banjar Panjang memiliki luas 1093 ha dengan luas yang ditempati seluas 188,5 ha. Batasan wilayah Desa Banjar Panjang adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kerumutan
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kerumutan
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bukit Lembah Subur
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kerumutan.

Desa Banjar Panjang memiliki luas pemukiman seluas 188,5 ha, luas perkebunan seluas 740 ha, luas pekarangan yang sudah diolah seluas 188,5 ha, tanah restan seluas 40 ha, tanah kas desa seluas 10 ha, perikanan seluas 2 ha, peternakan seluas 4 ha. Pada umumnya struktur tanah terdiri dari tanah berpasir seluas 1093 ha atau 60%, dan 30% dengan jenis tanah liat. Ketinggian tanah di atas permukaan laut adalah 30 meter, sehingga jenis tanaman yang cocok ditanami seperti kelapa sawit.

Berdasarkan hasil penafsiran peta topografi dengan skala 1 : 250.000 diperoleh gambaran secara umum bahwa kawasan Desa Banjar Panjang sebagian besar bertopografi datar dengan daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25° - 32° Celcius. Untuk lebih jelasnya terdapat dalam gambar 4.1 Peta Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

Hak Cipta Diindungi Undang-undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.1 Peta Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan



Sumber: Pemerintah Desa Banjar Panjang Tahun 2018

4.3. Keadaan Demografis

Jumlah penduduk di Desa Banjar Panjang adalah berjumlah 1.399 orang dengan tingkat kepadatan penduduk wilayah sebagian besar terdapat pada daerah pemukiman umum, yang terdiri dari 698 orang laki-laki dan 701 orang perempuan. Dengan jumlah kepala keluarga terdiri dari 397 KK. Bila dilihat dari lamanya mereka bermukim, maka sekitar 85% terdiri dari penduduk tetap yang bermukim lebih dari 6 bulan, yang pada awalnya merupakan para pendatang dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

25% terdiri dari para pendatang (pedagang) yang ngontrak bulanan. Penduduk di Desa Banjar Panjang terdiri dari 3 wilayah dusun, yaitu Dusun Banjar Sari, Dusun Banjar Jaya dan Dusun Banjar Rejo. Masing masing dusun tersebut memiliki wilayah Rukun Tetangga (RT).

4.3.1 Kependudukan

Jika ditinjau dari jenis kelamin, jumlah penduduk Desa Banjar Panjang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Desa Banjar Panjang Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Wilayah	Jumlah RT	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Dusun Banjar Sari	5	246	256
2	Dusun Banjar Jaya	6	284	284
3	Dusun Banjar Rejo	3	171	158
	Jumlah	14	698	701

Sumber : Balai Desa Banjar Panjang 2017

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dilihat jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah berjumlah 698 orang penduduk laki-laki dan 701 orang penduduk perempuan. Masing-masing tersebar di 3 (tiga) dusun, yaitu pada Dusun Banjar Sari dengan 5 RT masing-masing terdiri dari 246 orang penduduk laki-laki dan 256 orang penduduk perempuan. Pada Dusun Banjar Jaya dengan 6 TR masing-masing terdiri dari 284 orang penduduk laki-laki dan 284 orang penduduk perempuan, sedangkan pada Dusun Banjar Rejo memiliki jumlah penduduk dengan 3 RT terdiri dari 171 orang penduduk laki-laki dan 158 orang penduduk berjenis kelamin perempuan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3.2 Tenaga Kerja

Selanjutnya dilihat dari mata pencarian penduduk Desa Banjar Panjang berdasarkan pekerjaan atau mata pencaharian adalah sebagian besar sebagai tenaga kerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan di Desa Banjar Panjang

No	Mata Pencaharian	Laki-laki	Perempuan
1	Wiraswasta	100	65
2	Swasta	40	30
3	PNS	18	8
4	Honoror	12	8
5	Petani	279	62
6	Tenaga kerja	406	150
7	Buruh	80	15
8	Pelajar dan mahasiswa	207	185
9	Bidan	-	3
10	Perawat	-	1
11	TNI	2	-
Jumlah Total Penduduk		1671	

Sumber : Balai Desa Banjar Panjang 2017

Dari tabel 2.2 di atas dapat dilihat bahwa ada 11 mata pencaharian yang ada di Desa Banjar Panjang, diantaranya: Wiraswasta, swasta, PNS, honoror, petani, tenaga kerja, buruh, pelajar dan mahasiswa, bidan, perawat, serta TNI. Dari 11 jenis pekerjaan atau mata pencaharian yang ada, jenis tenaga kerja adalah mata pencaharian yang paling banyak di Desa Banjar Panjang.

4.3.3 Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan Suatu kondisi jenjang pendidikan yang dimiliki oleh seseorang melalui pendidikan formal yang dipakai oleh pemerintah serta disahkan oleh departemen pendidikan. Berikut ini jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Banjar Panjang dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Penduduk di Desa Banjar Panjang

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak Sekolah/buta huruf	2	7	9
2	Tamat TK	-	-	-
3	Tamat SD	500	260	760
4	Tamat SLTP	170	130	300
5	Tamat SLTA	129	121	250
6	Tamat Akademi/Perguruan Tinggi	30	22	52
Total		831	540	1.371

Sumber: Balai Desa Banjar Panjang 2018

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk di Desa Banjar Panjang masih rendah, karena masih ada yang tidak sekolah atau buta huruf dengan total keseluruhan sebanyak 9 orang baik laki-laki maupun perempuan. Demikian pula yang tamat SD berjumlah 760 orang, dan tamat SLTP sebanyak 300 orang. Jika dibandingkan tingkat pendidikan yang rendah ini dengan tingkat pendidikan SLTA maupun Akademi atau perguruan tinggi sangat besar sekali perbandingannya, dalam hal ini penduduk yang tamat SLTA hanya berjumlah 250 orang dan tamat akademi atau perguruan tinggi hanya berjumlah 52 orang.

4.4. Sarana Sosial dan Ekonomi

Adapun sarana sosial dan ekonomi yang ada di wilayah Desa Banjar Panjang adalah sebagai berikut:

1. Sarana Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebagai membekali dengan pengetahuan sebagai modal dasar

bagi pembangunan dan juga ikut mempengaruhi tingkat sosial dan ekonomi masyarakat. Sehubungan dengan pendidikan pada masyarakat Desa Banjar Panjang dapat pula diketahui jumlah tempat pendidikan yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4 Jumlah Tempat Pendidikan di Desa Banjar Panjang

No	Tempat Pendidikan	Jumlah
1	TK	1
2	SD	1
3	SLTP	1
4	SLTA	1
5	MDA	1

Sumber: Kantor Balai Desa Banjar Panjang 2018

Berdasarkan tabel 4.4 di atas jumlah tempat pendidikan yang ada di Desa Banjar Panjang terdapat 1 Taman Kanak-kanak (TK), 1 Sekolah dasar (SD), 1 Sekolah lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), 1 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan 1 Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA).

2. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan merupakan salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat, karena hal itu akan mempermudah masyarakat untuk memeriksa dan mengobati berbagai penyakitnya. Untuk melayani masyarakat di bidang kesehatan, di Desa Banjar Panjang hanya memiliki Pos Kesehatan Desa saja yaitu berjumlah 1 Poskesdes, dengan 1 orang mantri dan 3 orang bidan, serta 1 orang perawat.

3. Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan merupakan sarana bagi umat suatu agama dalam menjalankan kewajibannya terhadap sang pencipta, dan hal ini sangat penting bagi masyarakat dalam beragama. Sarana peribadatan juga merupakan sebuah tempat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama mereka masing-masing. Untuk mengetahui jumlah tempat peribadatan di wilayah Banjar Panjang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Jumlah Tempat Peribadatan Desa Banjar Panjang

No	Tempat Peribadatan	Jumlah (Unit)
1	Mesjid	1
2	Musholla	10
3	Gereja	-

Sumber : Kantor Balai Desa Banjar Panjang 2018

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat diketahui tempat peribadatan yang ada di Desa Banjar Panjang terdapat 11 sarana peribadatan, yaitu 1 buah masjid dan 10 buah musholla. Untuk gereja tidak terdapat di Desa Banjar Panjang.

4. Sarana Ekonomi Perdagangan

Sarana perekonomian perdagangan yang terdapat di Desa Banjar Panjang seperti mini pasar, kedai, toko, dan warung makan telah tersebar cukup merata pada masing-masing RT. Secara lebih lengkap, sarana perekonomian perdagangan di Desa Banjar Panjang dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 4.6 Sarana Ekonomi Perdagangan di Desa Banjar Panjang

No	Fasilitas yang Dimiliki	Jumlah
1	Pasar	-
2	Kedai	10
3	Toko	6
4	Warung makan	4

Sumber : Kantor Balai Desa Banjar Panjang 2018

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat diketahui sarana ekonomi perdagangan yang ada di wilayah Desa Banjar Panjang adalah berupa 1 buah pasar, 6 buah toko dan 10 buah kedai serta 4 buah warung makan.

5. Sarana Sosial

Sarana sosial merupakan yang diadakan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum atau masyarakat di pemukiman Desa Banjar Panjang. Sarana sosial ini juga didirikan oleh masyarakat di pemukiman Desa Banjar Panjang. Secara lebih lengkap, sarana social yang ada di Desa Banjar Panjang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.7 Sarana Sosial di Desa Banjar Panjang

No	Sarana Sosial	Jumlah (Kelompok)
1	PKK	1
2	Posyandu	2
3	Simpan pinjam	3
4	Wirid yasin	7
5	Arisan	15

Sumber : Kantor Balai Desa Banjar Panjang 2018

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, sarana sosial yang ada di Desa Banjar Panjang terdiri dari PKK berjumlah 1 kelompok, posyandun berjumlah 2 kelompok, simpan pinjam berjumlah 3 kelompok, dan wirid yasin berjumlah 3 kelompok, serta arisan berjumlah 15 kelompok yang tersebar di wilayah 3 dusun Banjar Panjang.



4.5. Profil Kantor Balai Desa Banjar Panjang

4.5.1 Tugas dan Fungsi

Kantor Kepala Desa Banjar Panjang dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa Banjar Panjang berfungsi menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah, melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. Fungsi pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna dan menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya, serta tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.5.2 Keadaan Perangkat Desa

Perangkat desa adalah seseorang yang berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa yang tergabung dalam pemerintahan desa. Jumlah Perangkat Desa di Desa Banjar Panjang sebagaimana tertera pada tabel 4.8 berikut ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.8 Jumlah Aparatur Desa Banjar Panjang

No	Aparatur Desa	Jumlah (orang)
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Bendahara Desa	1
4	KAUR	3
5	Kepala Dusun	3
6	RW	4
7	RT	14
8	BPD	7
9	LPMD/LKMD	7
Jumlah		41

Sumber: Kantor Balai Desa Banjar Panjang 2018

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa jumlah aparat Desa Banjar Panjang adalah berjumlah 41 orang, yang terdiri dari 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 1 orang Bendahara Desa, 3 orang KAUR, 3 orang Kepala Dusun, 4 orang RW, 14 orang RT, 7 orang BPD dan 7 orang LPMD/LKMD.

4.5.3 Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas di Kantor Balai Desa Banjar Panjang diperlukan sarana dan prasarana kantor yang membantu serta menunjang kelancaran tugas sehari-hari, terkait dengan kebutuhan tersebut di Kantor Balai Desa Banjar Panjang mempunyai sebuah kantor dilengkapi dengan ruangan yang sudah layak. Untuk lebih jelasnya tentang sarana dan prasarana tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

sim Riau

Tabel 4.9 Jumlah Sarana Dan Prasarana Untuk Kelancaran Tugas Aparatur di Kantor Balai Desa Banjar Panjang

Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Baik	Rusak
Mesin Tik Listrik	1	1	-
Komputer	2	2	-
Meja kerja	8	8	-
Kursi kerja	12	10	2
Balai Pertemuan	1	1	-
Lemari Arsip	2	2	-

Sumber : Kantor Balai Desa Banjar Panjang 2018

Dari tabel 4.9 diatas dapat dijelaskan tentang sarana dan prasarana untuk kelancaran tugas aparatur di Desa Banjar Panjang yaitu terdiri dari mesin tik listrik ada 1 buah, komputer ada 2 buah, 8 buah meja dan 10 buah kursi, balai pertemuan ada 1 buah, lemari arsip ada 2 buah dan semuanya masih baik. Kecuali 2 buah kursi kerja dalam kondisi rusak. Sarana dan prasarana yang ada di Kantor Balai Desa Banjar Panjang tersebut berguna untuk kelancaran aktivitas kerja sehari-hari aparatur desa. Jadi dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana pada Kantor Balai Desa Banjar Panjang sudah baik tetapi alangkah baiknya tersedia telepon kantor agar mempermudah aparatur untuk berkomunikasi dengan instansi lain dan mempermudah aparatur untuk menyelesaikan urusan-urusan pekerjaannya.

4.5.4 Struktur Organisasi

Organisasi adalah suatu bentuk persekutuan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian baik secara posisi maupun tugas yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai suatu tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Adapun struktur organisasi struktur organisasi Balai Desa Banjar Panjang adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Balai Desa Banjar Panjang



Sumber: Kantor Balai Desa Banjar Panjang, 2017.

4.6. Gambaran Umum Tentang Aset Tanah di Wilayah Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan

Aset tanah yang dimiliki Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan dapat dikelompokkan menjadi 9 (Sembilan) kelompok, baik tanah yang memiliki bangunan maupun tanah yang tidak memiliki bangunan di atasnya. Kesembilan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok aset tanah tersebut adalah: Tanah pekarangan, tanah perkantoran, tanah wakaf, tanah restan, tanah perkebunan, tanah kas desa, tanah fasilitas umum, jalan dan tanah empang.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang kesembilan aset tanah di wilayah Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 .10 Aset Tanah di Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Tahun 2017

No	Jenis Aset	Luas (ha)	Peruntukan
1	Tanah pekarangan	188,5	Pemukiman/perumahan
2	Tanah perkantoran	1	Perkantoran
3	Tanah wakaf	8	Kepentingan umum
4	Tanah restan	40	Pecahan KK baru dan kepentingan umum
5	Tanah Perkebunan	740	Perkebunan
6	Tanah kas desa	10	Kepentingan umum
7	Tanah Fasilitas Umum	10,5	Sekolah, pasar, tempat ibadah
8	Jalan	33	Jalan
9	Tanah empang	0,5	Kepentingan umum

Sumber: Kantor Balai Desa Banjar Panjang, 2017

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jenis aset tanah yang ada di Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan terdiri dari 9 (Sembilan) aset tanah, yaitu tanah pekarangan yang telah ditempati dengan luas 188,5 ha yang digunakan untuk pemukiman atau perumahan. Tanah perkantoran dengan luas 1 ha yang digunakan untuk kegiatan perkantoran, tanah akaf dengan luas 8 ha yang diperuntukkan untuk kepentingan umum masyarakat Desa Banjar Panjang, tanah restan dengan luas 40 ha diperuntukkan untuk pecahan KK baru dan kepentingan umum, tanah perkebunan dengan luas 740 ha yang diperuntukkan untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-undang

perkebunan, tanah kas desa dengan luas 10 ha diperuntukkan untuk kepentingan umum, tanah fasilitas umum diperuntukkan untuk sekolah, pasar dan tempat ibadah. Aset jalan dengan luas 33 ha diperuntukkan untuk jalan, serta tanah empang yang diperuntukkan untuk kepentingan umum seluas 0,5 ha.

4.7. Gambaran Umum Tanah Kas Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan

4.7.1 Tanah Kas Desa

Tanah kas desa merupakan tanah milik desa yang penguasaannya diserahkan kepada pemerintah desa. Tanah kas desa sebagai tanah milik desa yang merupakan kekayaan desa yang hasilnya diperuntukkan bagi sumber pendapatan dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa.

Dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Aset Desa menggunakan sebutan tanah kas desa sebagai bagian dari kekayaan desa yang berupa benda tidak bergerak, yaitu tanah. Kekayaan desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) atau perolehan hak lainnya yang sah.

Tanah kas desa yang ada di Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan dengan luas 962,5 ha terdiri dari:

1. Tanah pekarangan, merupakan tanah yang dapat dijadikan sebagai lahan pemukiman atau tempat tinggal dengan luas 188,5 ha
2. Tanah perkantoran, merupakan tanah yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah desa dengan luas 1 ha

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tanah perkebunan, merupakan lahan yang dipergunakan untuk menanam berbagai macam tanaman perkebunan, yang hasilnya diperuntukkan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat des dengan luas 740 ha.
4. Jalan, tanah milik desa yang digunakan untuk jalan umum dengan luas 33 ha
5. Tanah empang, merupakan tanah milik desa yang digunakan untuk kolam atau budidaya peternakan ikan, dengan luas 0,5 ha.

Dengan demikian tanah kas desa merupakan tanah yang menjadi kekayaan desa dan merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

4.7.2 Tanah Restan

Seorang transmigran diberikan lahan dengan status hak milik. Ketentuan Pemberian Lahan dengan Status Hak Milik ini dan mengenai status tanah program transmigrasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (“PP 3/2014”) Terkait tanah yang diberikan kepada para transmigran, bidang tanah yang diberikan berasal dari tanah Hak Pengelolaan. Bidang tanah berupa tanah untuk:

- a. Lahan tempat tinggal dan lahan usaha; atau
- b. Lahan tempat tinggal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanah restan di wilayah Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan memiliki dua kategori, yaitu sebagai berikut:

1. Tanah restan sebagai tanah pembagian lahan di dalam unit pemukiman transmigran (UPT) yang telah diserahkan ke Pemerintah Daerah
2. Terhadap tanah restan yang belum dibagi dimana tanah tersebut dapat diberikan kepada transmigran pecahan KK yang ditetapkan oleh Bupati/walikota yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014.

Luas tanah restan di Desa Banjar Panjang adalah dengan total 40 ha. Namun telah dipakai oleh warga setempat untuk digarap menjadi lahan kebun sawit seluas 20,5 ha. Lahan seluas 20,5 ha ini belum dibagi kepada warga transmigran sebagai pecahan KK, sedangkan yang sudah dibagi kepada masyarakat pecahan KK adalah seluas 18 ha dan sisanya 1,5 ha untuk fasilitas umum.

4.7.3 Tanah Wakaf

Wakaf juga diatur dalam UU No. 41 tahun 2004 dan PP No.28 tahun 1977 tentang perwakafan. Didalam UU No. 41 tahun 2004 pasal 1, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 41 tahun 2004 pasal 22, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

1. Sarana dan kegiatan ibadah
2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
3. Bantuan kepada pakir miskin, anak terlantar, yatim piatu
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi ummat
5. Kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan perundang-undangan.

Tanah wakaf milik pemerintah desa yang terdapat di wilayah Desa Banjar Panjang Kecamatan luasnya adalah 8 ha, dengan rincian: 1 ha untuk tanah perkuburan, 1 ha untuk masjid/mushalla dan MDA, 5,2 ha ditanami lahan sawit oleh masyarakat pribadi dan sisanya 800 masih merupakan lahan kosong.

4.7.4 Tanah Fasilitas Umum

Tanah fasilitas umum Desa Banjar Panjang adalah tanah yang dimiliki oleh pemerintah di Desa Banjar panjang untuk keperluan umum masyarakat di Desa Banjar Panjang. Luas tanah fasilitas umum di Desa Banjar Panjang adalah 10,5 ha. Tanah fasilitas umum tersebut telah digunakan untuk sekolah dan pasar seluas 5 ha dan sisanya 5,5 ha dipakai atau digunakan masyarakat untuk ditanami lahan sawit.